



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS- 002 / A / JA / 11 / 2015**

**TENTANG
LANGKAH ANTISIPASI DAN PENANGANAN MASALAH
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK**

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak sebagaimana dimanatkan dalam UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri mengenai pelaksanaan pilkada serentak dan antisipasi permasalahan yang mungkin terjadi, dengan ini memberi instruksi :

Kepada : 1. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia ;
2. Para Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

Untuk :

KESATU : Agar jajaran Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri melakukan pemetaan terhadap daerah potensi rawan permasalahan dan titik kerusuhan/konflik yang akan melaksanakan Pilkada secara Serentak ;

KEDUA : Meningkatkan peran serta dan koordinasi jajaran intelijen Kejaksaan daerah dengan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) serta instansi terkait untuk mendeteksi dini dan cegah dini/antisipasi terhadap berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan di dalam setiap tahapan Pilkada secara Serentak ;

KETIGA : Agar melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum terkait pelaksanaan Pilkada secara Serentak dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat ;

- KEEMPAT** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mendasarkan dan mempedomani Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI Nomor: 15/NKB/BAWASLU/X/2015, B/38/X/2015, KEP-153/A/JA/10/2015 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kemudian apabila sudah terbentuk agar segera melaporkannya secara berjenjang dan ditembuskan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ;
- KELIMA** : Agar mempersiapkan Pengacara Negara untuk mewakili KPUD Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam rangka mengantisipasi adanya sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara maupun perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi ;
- KEENAM** : Terkait adanya kemungkinan gugatan terhadap pelaksanaan Pilkada secara Serentak dengan calon tunggal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 28 September 2015 mengenai pelaksanaan Pilkada secara Serentak dengan calon tunggal, agar Pengacara Negara mempedomani Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada dengan Calon Tunggal;
- KETUJUH** : Agar seluruh jajaran Kejaksaan dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada secara Serentak ;
- KEDELAPAN** : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta,
Pada tanggal : 18 November 2015
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



H.M. PRASETYO